

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu bangsa yang diisi dengan penuh kemajemukan. Indonesia lahir dari keberagaman suku, agama, ras, adat, dan budaya. Keberagaman tersebut pun turut melandasi dengan adanya perbedaan pendapat dan pandangan dalam menyikapi setiap perkembangan di Tanah Air ini. Perbedaan pendapat dan pandangan pun kerap mewarnai dinamika komunikasi di bangsa ini, utamanya dalam menyuarakan aspirasi dari tiap-tiap individu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Penyaluran aspirasi masyarakat pun dapat dilakukan melalui beragam cara dan media penyampainya. Indonesia yang menganut sistem demokrasi pada tata kenegaraannya pun membebaskan masyarakatnya untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka dihadapan publik. Bahkan didalam konstitusi bernegara pun hal ini telah dijamin dalam Undang Undang Dasar 1945 yang tertuang pada Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Berbekal landasan yang kuat tersebut maka tak heran apabila masyarakat Indonesia dapat dengan mudahnya menyuarakan aspirasi mereka, bahkan untuk turun ke jalanan sekalipun. Disamping itu, pemerintah pun sebagai lembaga pengendali di negara ini memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi, kritik, saran, dan masukan untuk pembangunan bangsa. Beragam cara dibuka seperti melalui Dewan

Perwakilan Rakyat, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Instansi Kependidikan, Pers, Media Massa, dan kegiatan diskusi resmi pemerintahan.

Hal yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dalam menyuarakan pendapat saat ini ialah melalui media baru atau teknologi *new media*. Teknologi media baru ini merupakan suatu media yang menggunakan jejaring internet sebagai sarana pengantarnya yang kemudian dapat diakses secara bebas dan terbuka oleh siapapun tanpa ada batasan. Di masa pandemi saat ini, penggunaan media baru sebagai sarana informasi semakin tinggi terjadi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ruang gerak yang tercipta ditengah masyarakat karena adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial dan ketetapan untuk menjaga jarak antar individu masyarakat. Tentunya hal tersebut memberikan dampak yang begitu besar bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi masyarakat Indonesia begitu terbiasa untuk memiliki aktivitas sosial yang membaaur satu sama lain.

Saat ini jumlah penduduk Indonesia tercatat telah menyentuh angka 270,20 juta jiwa, hal ini merujuk pada hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada September 2020 lalu.<sup>1</sup> Di masa pandemi saat ini, masyarakat Indonesia semakin meningkatkan aktivitas mereka dengan penggunaan jaringan internet. Kompas.com dalam tulisannya menyampaikan bahwa perusahaan media asal Inggris yaitu We Are Social yang bekerjasama dengan Hootsuite merilis

---

<sup>1</sup> <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> (diakses pada 14 Oktober 2021)

laporan berjudul “Digital 2021: The Latest Insights Inti The State of Digital” yang terbit pada 11 Februari 2021. Pada laporan tersebut mengemukakan hasil riset mengenai pemakaian media sosial di sejumlah negara, salah satunya ialah Indonesia. Hasil riset ini menyampaikan bahwa dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta pengguna. Artinya, jumlah pengguna media sosial ini setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021 lalu.<sup>2</sup> Sedangkan pada Januari 2020 lalu, catatan jumlah penduduk Indonesia berada di kisaran angka 272,1 juta jiwa dengan aktif media sosialnya berada pada angka 160 juta pengguna atau setara dengan 59% dari total populasi masyarakat Indonesia per bulan Januari 2020 lalu. Riset ini menunjukkan bahwa kenaikan sepuluh juta pengguna media sosial sepanjang tahun dari Januari 2020 ke Januari 2021 merupakan suatu angka yang cukup fantastis bagi negara berkembang seperti Indonesia saat ini.

Tingginya pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut sedikit memperlihatkan bahwa bangsa ini telah memasuki fase digitalisasi, yang mana penggunaan internet bagi sebagian masyarakat sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dan wajar. Terlebih lagi hal ini turut dilatarbelakangi oleh adanya kondisi pandemi yang belum usai hingga capaian vaksinasi rampung dilakukan. Keterbatasan aktivitas masyarakat untuk berinteraksi langsung tentunya dapat membuat rasa bosan dan jenuh. Lantas dari itu pemakaian media sosial kian diintensifkan sebagai sarana hiburan, informasi, dan

---

<sup>2</sup> <https://teknokompas.com/read/2021/02/23/11320087/berapa-lama-orang-indonesia-akses-internet-dan-medsos-setiap-hari-?page=all> (diakses pada 14 Oktober 2021)

edukasi bagi masyarakat saat ini. Tak heran apabila saat ini begitu banyak publik figur yang semakin mengoptimalkan penggunaan media sosial mereka seperti Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, dan Facebook sebagai sarana berinteraksi serta untuk menjangkau para penggemarnya dan tentunya agar tetap mempertahankan eksistensi mereka di mata publik.

Haris Azhar merupakan seorang publik figur yang berkecimpung di dunia hukum, yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi aktivis Hak Asasi Manusia. Dirinya berkecimpung di dunia hukum dan HAM dengan mengawali karier bergabung dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 1999 lalu, hingga pada akhirnya di Tahun 2015 dirinya menduduki jabatan sebagai Koordinator KontraS.



**Gambar 1**

Cuplikan Video YouTube Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti  
Sumber: YouTube Faris Azhar

Aksi kontroversial Haris Azhar terbaru pada 20 Agustus 2021 lalu, melalui kanal YouTube pribadinya ia merilis suatu video *podcast* yang berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!”.

Kanal YouTube milik Haris Azhar tersebut telah memiliki *subscriber* lebih dari 213.000 akun, dengan total unggahan video sebanyak 155 video. Dilansir dari kanal YouTube-nya, Haris Azhar pertama sekali mengunggah videonya pada 18 Januari 2019 lalu. Belakangan ini, mengikuti arus industri *entertainment* yang sedang marak memunculkan konten diskusi interaktif atau yang lebih dikenal dengan istilah *podcast*, Haris Azhar pun turut mencoba merilis video dengan karakter konten seperti hal tersebut dengan nama program “NgeHAMtam”.

Dalam diskusi *podcast* NgeHAMtam itulah yang menjadi awal mula dirinya merilis video diskusi bersama dengan Koordinator KontraS Fathia Maulidiyanti yang memicu adanya kontroversi dalam waktu belakangan ini. Video *podcast* dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!” mengemukakan adanya permainan penguasaan tambang yang didasarkan pada laporan investigasi hasil kolaborasi antara YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia, Trend Asia, dan Gerakan #BersihkanIndonesia dengan tajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya”. Laporan investigasi tersebut menyatakan bahwa terdapat empat perusahaan yang disinyalir memiliki kekuasaan atas konsesi lahan tambang di kawasan Blok Wabu, Intan Jaya, Papua yang salah satunya ialah PT Madinah Qurrata’ain yang berafiliasi dengan Toba Sejahtera Group. Toba Sejahtera Group sendiri merupakan induk usaha dari PT Tobacom Del

Mandiri, yang mana pada perusahaan ini diyakini bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia saat ini yaitu Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan masih memiliki saham aktif pada perusahaan tersebut.

Tindakan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang membuat pernyataan publik akan keterlibatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia saat ini yaitu Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis pertambangan di tanah Papua tersebut yang selanjutnya membuat Luhut melayangkan somasi kepada keduanya. Somasi merupakan suatu istilah dalam dunia hukum untuk menyebutkan suatu perintah atau peringatan dalam suatu waktu tertentu. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan bahwa somasi merupakan suatu teguran untuk membayar dan sebagainya. Lebih lanjut, somasi didalam dunia hukum biasa ditujukan untuk suatu tuntutan maupun perjanjian yang dikirimkan kepada target dari somasi dalam waktu tertentu, yang mana apabila target melalaikan kewajibannya maka memungkinkan adanya tindakan hukum lainnya dikemudian hari.

Luhut Binsar Pandjaitan melalui Kuasa Hukumnya yaitu Juniver Ginsang telah melayangkan somasi pertama pada 26 Agustus 2021 lalu dan somasi kedua pada 2 September 2021 kepada Direktur Eksekutif Lokataru yaitu Haris Azhar dan Koordinator KontraS yaitu Fathia Maulidiyanti. Dalam somasi ini, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti untuk menjelaskan dan memaparkan atas motif serta maksud

tujuan dari unggahan video *podcast* yang dipublikasikan didalam kanal YouTube milik Haris Azhar dengan judul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!”. Luhut menganggap judul serta video yang dipublikasikan tersebut telah memenuhi unsur fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, serta berita bohong, yang mana hal ini turut berdampak pada kerugian citra dari Luhut Binsar Pandjaitan. Kuasa Hukum Luhut menyampaikan bahwa tindakan somasi ini telah mendapatkan balasan surat dari Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, namun dalam surat balasan tersebut tidak memenuhi jawaban yang diharapkan dari pihak Luhut itu sendiri, yang mana dalam surat balasan tersebut dikemukakan adanya undangan klarifikasi berupa diskusi di kanal YouTube milik Haris Azhar. Lebih lanjut, pihak Luhut Binsar Pandjaitan hanya menuntut Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas misinformasi yang disampaikan kepada publik, namun baik Haris Azhar maupun Fathia Maulidiyanti justru menolak untuk melakukan permohonan maaf terbuka tersebut. Alhasil berangkat dari masalah tersebut yang kemudian mengantarkan Luhut Binsar Pandjaitan membawa permasalahan ini ke meja hukum melalui pelaporan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan tuntutan pidana yang berdasar pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Disamping tuntutan pidana, pihak Luhut juga menuntut Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti untuk membayar senilai Rp 100 Milliar sebagai bentuk pertanggungjawaban kerugian yang harus

ditanggung oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku pihak yang dirugikan atas adanya berita dan informasi ini.

Keterlibatan tiga orang publik figur dalam satu kasus permasalahan inilah yang berhasil memancing atensi publik. Berbagai pihak pun mulai membicarakan masalah ini, para aktivis, organisasi masyarakat, hingga media massa pun turut membedah masalah ini dengan serinci mungkin. Salah satu media massa yang memberitakan kasus kontroversi ini secara langsung ialah Media Massa Tempo. Media Massa Tempo dikenal sebagai salah satu media massa yang secara cepat menyampaikan berita nasional terlebih lagi yang bersinggungan dengan situasi politik pemerintahan saat ini. Tempo menyampaikan informasi berita ini secara langsung dan cepat kepada masyarakat melalui segala lini media informasi mereka baik itu media sosial milik Tempo maupun situs berita Tempo yaitu TEMPO.CO.

Situs berita resmi milik Tempo yaitu TEMPO.CO turut memberitakan permasalahan yang melibatkan antara Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar, dan Fathia Maulidiyanti sejak somasi pertama yang dilayangkan oleh pihak Luhut kepada Haris Azhar dan Fathia. Bahkan dalam kurun waktu satu pekan sejak 22 September 2021 hingga 28 September 2021, situs berita TEMPO.CO telah mempublikasikan sebanyak 35 tajuk berita seputar kasus antara Luhut Binsar Pandjaitan, Haris Azhar, dan Fathia Maulidiyanti. Pada pekan tersebut merupakan salah satu puncak permasalahan ini, dimana pihak Luhut Binsar Pandjaitan mulai melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik yang telah dilakukan dalam

diskusi *podcast* milik YouTube Haris Azhar berjudul “ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!! JENDERAL BIN JUGA ADA!!”.

Beberapa berita yang diterbitkan oleh TEMPO.CO diantaranya merangkum mengenai bagaimana perkembangan kasus tersebut, hingga kesediaan Luhut Binsar Pandjaitan untuk hadir secara langsung dalam memenuhi panggilan penyidik guna meminta keterangan atas laporan yang dilayangkannya kepada Haris Azhar dan Fathia. Disamping itu juga terdapat beberapa tajuk berita yang dirilis oleh TEMPO.CO yang cukup menarik perhatian publik diantaranya:

No	Judul Berita	Tanggal Terbit
1	Laporkan Luhut, Kuasa Hukum Haris Azhar: Tak Pantas Ditiru.	22 September 2021
2	Ingacara: Laporan Luhut atas Haris Azhar Bukan Pembungkaman Aktivis.	22 September 2021
3	Salahkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika.	22 September 2021
4	Polisi Sipil: Laporan Luhut Ancaman Serius Bagi Demokrasi	23 September 2021
5	Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi	23 September 2021
6	Luhut Laporkan Aktivis, Polisi Kerja Cepat	24 September 2021

**Tabel 1**

Enam berita TEMPO.CO seputar perkara antara Luhut dan Haris Azhar

Keenam berita tersebut dirilis oleh TEMPO.CO selama tiga hari berturut-turut, dimulai pada tanggal 22 September hingga 24 September 2021. Apabila dilihat secara sekilas, maka keenam berita terpilih tersebut tak hanya memuat informasi semata, melainkan turut membangun sudut pandang kritis

yang diungkapkan oleh media massa kepada pejabat pemerintah. Bahkan dalam tulisan berita ini pula, sedikit menampilkan sisi komparasi antara perlakuan polisi atas laporan yang diajukan oleh pejabat publik dengan bagaimana laporan yang diajukan oleh masyarakat sipil biasa. Dari keenam berita ini peneliti memilih satu berita yang dirilis oleh TEMPO.CO pada 23 September 2021 dengan judul “Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi”. Tulisan berita ini apabila ditinjau secara sekilas, maka telah memenuhi unsur paradigma kritis dalam penulisan judul beritanya, yang mana memposisikan dua pejabat pemerintahan saat ini yang sama-sama melaporkan aktivis ke pihak kepolisian atas pernyataan yang dilontarkan kepada publik. TEMPO.CO selaku media massa memiliki peran yang tinggi dalam mengkonstruksi publik untuk melihat situasi yang tengah berkembang saat ini. Pers sebagai media massa nasional memang memiliki fungsi yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 yang mana disebutkan bahwa; “(1) Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.” Merujuk dari paparan Undang-Undang tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara implisit pers berperan untuk melakukan fungsi kontrol sosial atas apa yang sedang terjadi di masyarakat saat ini, termasuk dalam mengkritisi ragam tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Kebebasan berpendapat di muka publik saat ini semakin mudah disuarakan, bahkan negara melalui konstitusinya menjamin akan keterbukaan publik untuk memberikan aspirasi bagi pembangunan bangsa ini kedepannya. Para aktivis dan oposisi pemerintah pun getol menyuarakan kritik serta pandangan mereka kepada pemerintah di masa kini. Tetapi acapkali tindakan penyuaran aspirasi tersebut kerap disalahartikan oleh beberapa golongan, terlebih lagi dari para pemangku kepentingan tertentu. Tercatat beberapa kali aktivis yang menyuarakan pendapat mereka kerap dikonfrontasi oleh pihak lainnya atas pandangan yang mereka sampaikan, bahkan aparat keamanan pun turut menindak tegas tindakan tersebut. Salah satu yang pernah viral beberapa waktu belakangan ini ialah bagaimana aparat keamanan berupaya menertibkan kritik yang dituangkan publik melalui goresan mural di pinggir jalanan. Alhasil hal tersebut menuai reaksi dari masyarakat yang menganggap pemerintah sebagai lembaga yang anti kritik. Tak lama dari itu, Presiden Joko Widodo pada awal bulan Desember lalu menyampaikan pendapatnya bahwa aksi kritik yang dilakukan masyarakat tak perlu ditindak secara berlebihan, tetapi alangkah baiknya dijembatani agar aspirasi masyarakat tersebut tersalurkan dengan baik.

TEMPO merupakan salah satu media massa nasional yang telah berkiprah begitu lama di Indonesia dan kerap kali menyuarakan aspirasi masyarakat melalui aksi kritis kepada pemerintah. Hal seperti ini begitu keras disuarakan oleh TEMPO sebagai perwakilan masyarakat publik. Pada akhir tahun 2021 ini. Majalah TEMPO meraih penghargaan Anugerah Dewan Pers

2021 sebagai media cetak yang mendukung kebebasan pers. Hal ini menunjukkan bahwa TEMPO memang memiliki konsistensi dalam menyuarakan pendapat masyarakat serta menjunjung tinggi asas independensi pers yang mana berdampak pada kebebasan pers dalam mengemukakan pendapat dan kritik pada setiap perkembangan bangsa ini.

Sejalan dengan objek penelitian kali ini, yang mana peneliti mengambil salah satu tulisan berita yang dimuat oleh TEMPO dalam menyikapi adanya pelaporan aktivis kepada pihak berwajib oleh pejabat tinggi di negara ini, sehingga menuai beragam reaksi ditengah masyarakat. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilakukan suatu analisis wacana pemberitaan pada salah satu berita yang dimuat oleh portal berita TEMPO.CO dengan judul “Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi”. Penelitian ini akan berdasar pada paradigma kritis dengan rujukan teori analisis wacana Norman Fairclough, yang mana dalam teori analisis wacana Norman Fairclough akan membedah dimensi teks berita yang turut meliputi unsur representasi, relasi, dan identitas dalam latar belakang penulisannya. Ketiga unsur ini memiliki keterkaitan satu sama lain yang mana konteks latar belakang penulis berita maupun objek pemberitaan perlu dianalisis guna mengetahui objektifitas pemberitaan tersebut. Saat ini kecepatan arus penyebaran informasi kian tak terbendung, untuk itu pandangan kritis masyarakat perlu diasah kembali guna meningkatkan fungsi kontrol sosial atas segala fenomena sosial politik yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat saat ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berangkat dari paparan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini ialah “Bagaimana wacana pemberitaan “Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi” di portal berita TEMPO.CO pada September 2021?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada paparan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dimensi wacana yang dibangun dalam penulisan berita “Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi” yang dimuat oleh portal berita TEMPO.CO pada 23 September 2021 lalu sesuai dengan sudut pandang analisis wacana Norman Fairclough. Dimana melalui sudut pandang tersebut akan menganalisis dimensi teks yang berdasar pada unsur representasi, relasi, dan identitas, serta melihat unsur situasional, institusional, dan sosial dalam latar belakang penulisan beritanya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan kajian analisis wacana, yang mana turut menambahkan sudut pandang kritis atas tulisan pers yang kian berkembang dari masa ke masa. Disamping itu pula, melalui penelitian ini pula nantinya dapat bermanfaat bagi insan akademis

lainnya untuk kemudian memberikan analisis yang jauh lebih mendalam kedepannya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi referensi penulis berita serta insan pers maupun para pembaca untuk menuliskan pemberitaan yang objektif, terutama dalam penggunaan diksi-diksi didalam tulisannya. Disamping itu melalui penelitian ini juga diharapkan mampu membangun sudut pandang kritis di masyarakat, agar kedepannya dapat berani mengkritisi kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan di bangsa ini.

### **1.5 Metode Penelitian**

Suatu kajian penelitian yang tentunya berbasis pada pandangan ilmiah harus memiliki nilai objektivitas yang tinggi, yang dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari. Berangkat dari hal tersebut, maka suatu penelitian ilmiah dalam proses pengkajiannya perlu disusun dengan beberapa tahapan pendukungnya, yang mana tahapan pendukung inilah yang akan mendasari kajian penelitian itu kedepannya. Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam merancang metode penelitian ialah menentukan subjek dan objek penelitian, membangun paradigma penelitian, memilih jenis penelitian yang sesuai, serta merancang teknik pengumpulan dan analisis data kedepannya. Melalui tahapan metode tersebut, maka nantinya hasil penelitian

yang diinginkan akan lebih tersistematis dan membangun sudut pandang objektif sesuai dengan tujuan pengkajian penelitian itu sendiri.

### **1.5.1 Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian merupakan titik awal dalam merancang metode kajian penelitian, dimana secara general paradigma diartikan sebagai suatu sudut pandang awal yang dijadikan indikator dalam tulisan penelitian kedepannya. Wimmer dan Dominick menafsirkan bahwa paradigma merupakan seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat dunia.<sup>3</sup>

Dalam kajian penelitian, paradigma memiliki tiga ragam yaitu paradigma positivistik, interpretif, dan kritis. Ketiga paradigma tersebut memiliki fungsinya masing-masing, yang mana disesuaikan dengan subjek dan objek penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan paradigma kritis sebagai cara pandang dalam melihat kajian penelitian ini kedepannya. Paradigma kritis secara umum digunakan untuk melihat suatu fenomena sosial dari kacamata kritis milik peneliti, sehingga nantinya peneliti akan menginterpretasikan apa yang dilihatnya untuk selanjutnya mengeksplorasi fenomena tersebut sesuai dengan apa yang dirancang dalam kajian penelitiannya.

Secara ontologis, paradigma kritis memandang suatu realitas yang teramati sebagai realitas semu yang telah terbentuk oleh proses

---

<sup>3</sup> Rahmat Kriyantono. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. Hlm 48

sejarah dan kekuatan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sedangkan secara epistemologis, hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijumpai oleh nilai-nilai tertentu, serta pemahaman suatu realitas merupakan *value mediated findings*.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, paradigma kritis didalam bidang keilmuan komunikasi, khususnya untuk kajian media dan budaya kerap kali melihat dalam suatu konteks yang luas, yang mana tidak hanya pada suatu level saja melainkan juga mampu mengeksplorasi serta menganalisa level lainnya yang memiliki potensi keterkaitan dalam sebuah peristiwa ataupun fenomena yang tengah berkembang. Pada kajian media, paradigma kritis tak hanya memandang bagaimana suatu proses kerja wartawan di lapangan hingga ketika menulis suatu berita yang akan diterbitkan. Melainkan turut melihat akan konteks atau suasana sosial, politik, budaya, hingga ekonomi saat berita tersebut ditulis. Bahkan jauh lebih dalam lagi akan turut mengeksplorasi siapa saja yang menjadi narasumber berita tersebut beserta ragam latar belakang alasan keterpilihannya. Dalam analisis wacana, paradigma kritis berfungsi untuk melihat bagaimana ideologi suatu media ketika melakukan tindakan penyebaran informasi, persuasi, serta memberikan pemahaman kepada publik sehingga nantinya dapat memberikan pandangan yang objektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

---

<sup>4</sup> Rahmat Kriyantono. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. Hlm 51-52

### 1.5.2 Metode Penelitian

Pemilihan metode atau pendekatan penelitian harus sepadan dengan paradigma, teori, serta model penelitian yang akan digunakan, sehingga nantinya proses penelitian akan berjalan beriringan sesuai dengan kebutuhan penelitian termasuk didalamnya pada kajian permasalahan yang akan maupun sedang dianalisa. Metode penelitian diungkapkan sebagai suatu cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>5</sup> Pada penelitian kali ini, peneliti memilih menggunakan metode analisis wacana kritis dari paradigma kritis dengan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian kali ini karena didasari oleh kajian permasalahan yang bersifat holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak memungkinkan untuk data yang diperoleh pada situasi sosial tersebut dijaring dengan pendekatan penelitian kuantitatif.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu kajian penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>6</sup> Merujuk dari apa yang disampaikan, maka terdapat kesesuaian dan keselarasan dengan penelitian yang akan peneliti

---

<sup>5</sup> Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm 111

<sup>6</sup> Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Hlm 9

lakukan saat ini, dimana kajian analisis wacana kritis sangat berorientasi pada paparan deskriptif berupa teks-teks yang diinterpretasikan.

### **1.5.3 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan mengkaji tulisan pemberitaan yang diterbitkan oleh portal berita TEMPO.CO dengan judul “Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi” yang dimuat pada 23 September 2021. Penelitian ini akan berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan sejak berita ini diterbitkan dan dilakukan dengan pengumpulan data yang kemudian diolah secara personal oleh peneliti.

### **1.5.4 Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam suatu instrumen penelitian, subjek dan objek kerap diibaratkan sebagai dua sisi mata uang, yang mana diartikan bahwa hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan sulit untuk terpisahkan. Subjek dalam kajian penelitian diartikan sebagai suatu sumber data penelitian yang dapat memberikan penjelasan berupa informasi mengenai masalah yang bersinggungan atau berkaitan langsung dengan kajian penelitian yang tengah dilakukan. Sedangkan objek penelitian diartikan sebagai keseluruhan fenomena yang akan diteliti dalam kajian penelitian. Objek diartikan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan.

Merujuk dari penjelasan yang ada, maka dalam penelitian kali ini yang menjadi subjek penelitian ialah teks berita yang dimuat oleh TEMPO.CO dengan judul “Luhut dan Moeldoko, Pejabat Jokowi yang Pakai UU ITE Laporkan Aktivis ke Polisi”. Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah media massa Tempo yang memuat berita tersebut melalui portal berita online miliknya yaitu TEMPO.CO.

#### **1.5.5 Batasan Penelitian**

Suatu kajian ilmiah tidak serta merta berlangsung begitu saja, melainkan juga perlu dibangun suatu batasan agar hasil penelitian lebih mudah diperoleh nantinya. Disamping itu batasan penelitian juga berfungsi untuk menjaga efektivitas kajian penelitian, sehingga nantinya hasil penelitian menjadi tepat sasaran dan menghindari adanya bias hasil. Maka dari itu, sebagai suatu kajian deskriptif kualitatif yang mana memungkinkan adanya temuan data yang sangat kompleks di lapangan perlu dibangun suatu batasan penelitian. Pada penelitian kali ini batasan penelitian mengisyaratkan untuk jumlah artikel berita yang dikaji, yang mana peneliti hanya memilih satu artikel berita yang menjadi fokus penelitian. Disamping itu, penelitian ini pun memungkinkan adanya pandangan kritis yang masih terlalu sedikit, sehingga kedepannya dibutuhkan sudut pandang yang jauh lebih kritis dalam membedah tulisan-tulisan pers guna menjalani fungsi kontrol sosial kita sebagai masyarakat. Untuk itu, peneliti mengharapkan adanya kajian penelitian serupa kedepannya yang akan

memberikan sudut pandang baru yang jauh lebih kritis namun tetap objektif.

## 1.6 Teknik Pengumpulan Data

Kajian penelitian ilmiah dalam upayanya menyajikan data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder tentu perlu melalui beberapa indikator. Indikator tertentu inilah yang akan membantu mempermudah upaya pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian yang diinginkan. Dalam penelitian yang berlangsung kali ini, peneliti terlebih dahulu akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sampel bertujuan atau *purposive sample*. Teknik sampel bertujuan ini diartikan sebagai teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>7</sup> Peneliti memilih metode ini dengan alasan bahwa dalam kajian analisis wacana, kita perlu memetakan kebutuhan teks yang akan dianalisa, sehingga dapat menyesuaikan dengan fenomena yang tengah berkembang. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya bias hasil dari proses kajian analisis wacana yang akan dilakukan, sehingga nantinya akan mempermudah peneliti dalam membedah teks sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Setelah menentukan sampel penelitian, maka tahapan selanjutnya ialah mengumpulkan data berdasarkan pada dua metode yaitu dokumentasi dan observasi. Metode dokumentasi diartikan sebagai upaya mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen

---

<sup>7</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta. Bandung. Hlm 85

rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>8</sup> Sedangkan observasi diartikan sebagai suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>9</sup> Kedua teknik pengumpulan data ini akan berjalan seiringan ketika proses pengumpulan data berlangsung. Teknik dokumentasi dipilih sebab menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang mana cenderung membutuhkan dokumentasi teks liputan yang dimuat oleh media massa nasional. Teknik observasi turut dipilih sebagai pendamping dari teknik dokumentasi karena untuk melihat bagaimana perkembangan fenomena sosial yang sesuai dengan kajian subjek penelitian, sehingga nantinya akan membantu dalam memberikan pandangan kritis ketika proses analisa wacana berlangsung.


## **1.7 Teknik Analisis Data**

Pada penelitian yang berlangsung saat ini, analisis data yang akan digunakan ialah metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough dengan cara analisis tiga dimensi. Metode analisis tiga dimensi ini meliputi deskripsi teks bahasa, interpretasi hubungan antara teks dan proses diskursif, serta eksplanasi hubungan antara proses diskursif dan proses sosial. Berikut ini merupakan gambaran dari metode analisis tiga dimensi dari kajian analisis wacana Norman Fairclough;

---

<sup>8</sup> Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. PT Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 206

<sup>9</sup> Subagyo. 1997. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm 63



**Gambar 2**  
 Bagan Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough

Lebih lanjut, berikut ini merupakan tabel penjelasan dari bagan terkait yang memaparkan mengenai bagaimana kerangka analisis wacana Norman Fairclough;

<b>TINGKATAN</b>	<b>METODE</b>
<i>Textual Analysis</i> (Analisis Teks)	Deskripsi Teks
<i>Discourse Practice Analysis</i> (Analisis Praktek wacana)	Membedah interpretasi teks (dalam konteks penelitian ini, berarti teks media) dengan penelusuran intertekstualitas dan interdiskursivitas pada media massa terkait
<i>Sociocultural Practice Analysis</i> (Analisis Praktek sosial budaya)	Studi literatur, studi konteks, penjelasan proses sosial dibalik teks

**Tabel 2**  
 Tabel Penjelasan Kerangka Analisis Wacana Norman Fairclough